BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan, kebutuhan dan pemerataan beban kerja sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan.
7. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Disdikbud.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Disdikbud.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Disdikbud.
10. Bidang adalah Bidang pada Disdikbud.
11. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Disdikbud.
12. Subbagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Subbagian pada Disdikbud.
13. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Disdikbud.
14. Seksi adalah Seksi pada Disdikbud.
15. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Disdikbud.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu.
17. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Disdikbud.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Disdikbud.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) Disdikbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
(2) Disdikbud dipimpin oleh seorang Kadis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat pada Disdikbud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabid sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
(6) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Disdikbud, terdiri dari:
    a. Kadis;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
    d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
    e. Bidang Kebudayaan;
    f. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
    g. UPTD; dan
    h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    a. Subbag Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
    b. Subbag Umum dan Kepegawaian.
    c. Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
(3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
    a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
    b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
    c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .

(4) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
   b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
   c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter .
(5) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
   b. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
   c. Seksi Kesenian.
(6) Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
   b. Seksi PTK Dikdas; dan
   c. Seksi Tenaga Kebudayaan.
(7) Bagan struktur susunan organisasi Disdikbud sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Disdikbud
Pasal 5

Disdikbud mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Disdikbud menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal, dan kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan PAUD, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal, dan kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan PAUD, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal, dan kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi Disdikbud; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kadis
Pasal 7

Kadis mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kadis menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan dan penyusunan program kerja Dinas sesuai bidang tugasnya;
b. perumusan visi dan misi Dinas untuk mendukung visi dan misi Kabupaten;
c. penetapan rencana strategis dan program kerja Dinas yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten;
d. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang dan sekretariat;
e. penetapan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang tugasnya;
f. pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Dinas sesuai bidang tugasnya;
g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan;
h. pembinaan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan;
i. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
j. pembinaan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya maupun dalam rangka kepentingan Pemerintah Kabupaten;
k. pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen;
l. pembinaan dan pengembangan UPTD dalam lingkungan Dinas;
m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
n. pelaksanaan koordinasi hubungan kerja sama antar lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas; dan
o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Disdikbud.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
b. pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan;

c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan;
d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Disdikbud;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Disdikbud;
g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Disdikbud;
h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan Nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.
i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan;
j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan;
k. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Disdikbud;
l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Disdikbud; dan
m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis.

Pasal 11

(1) Subbag Perencanaan, Keuangan dan BMD mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
b. pengelolaan data dan informasi;
c. penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan
e. penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.

(2) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   a. melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan; dan
   b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, Pendidikan Nonformal dan kebudayaan.

(3) Subbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas: penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal
Pasal 12

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Nonformal;

f. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:
a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
b. penyusunan bahan dan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian dan Pendidikan Nonformal;
c. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanan kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:
a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
c. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:

a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 15

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
f. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik

dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Kurikulum dan Penilaian mempunyai tugas:
   a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   b. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local dan kriteria penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   c. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah Kabupaten; penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
   e. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:
   a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   c. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
   e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(3) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter, melaksanakan tugas:
   a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   b. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
   c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan

d. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Bagian Keenam
Bidang Kebudayaan
Pasal 18

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
d. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
e. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan masyarakat yang pelakunya dalam daerah Kabupaten;
f. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten;
g. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah Kabupaten;
h. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten;
i. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal Kabupaten;
j. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat Kabupaten;
k. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar Kabupaten;
l. penyusunan bahan pengelolaan museum Kabupaten;
m. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
n. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
o. pelaporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum Kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi,

pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan

p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman mempunyai tugas:
   a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
   b. penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman;
   c. penyusunan bahan pelaksanaan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan museum;
   d. penyusunan bahan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten;
   e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
   f. pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman.

(2) Seksi Sejarah dan Tradisi mempunyai tugas:
   a. melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
   b. penyusunan bahan pelestarian tradisi; penyusunan bahan pembinaan pelestarian di bidang sejarah dan tradisi;
   c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
   d. pelaporan dibidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.

(3) Seksi Kesenian mempunyai tugas:
   a. penyusunan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kesenian;
   b. penyusunan bahan pembinaan kesenian;
   c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
   d. pelaporan di bidang pembinaan kesenian.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 21

Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan atau hibah luar negeri;
c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
d. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
e. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
f. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
g. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten;
h. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
i. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan;
j. pelaporan dibidang bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas:
    a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
    b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal;

c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal.

(2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas:
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
e. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

(3) Seksi Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas:
a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi, pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
b. penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
c. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan
d. pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Disdikbud wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kadis tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakilinya.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakilinya.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Disdikbud dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekda.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Pasal 29

(1) Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubbag, dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Unsur-unsur lain di lingkungan Disdikbud diangkat dan diberhentikan oleh Kadis atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 31

Eselon Jabatan pada Disdikbud adalah sebagai berikut:

a. Kadis merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
c. Kabid merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
d. Kasubbag, Kasi, Kepala UPTD kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
e. Kepala UPTD kelas B, Kasubbag pada UPTD kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Disdikbud dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Disdikbud selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 69) tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati Aceh Jaya ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 6 September 2021 M
28 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 September 2021 M
29 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2021 M
28 MUHARRAM 1443 H

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISDIKBUD

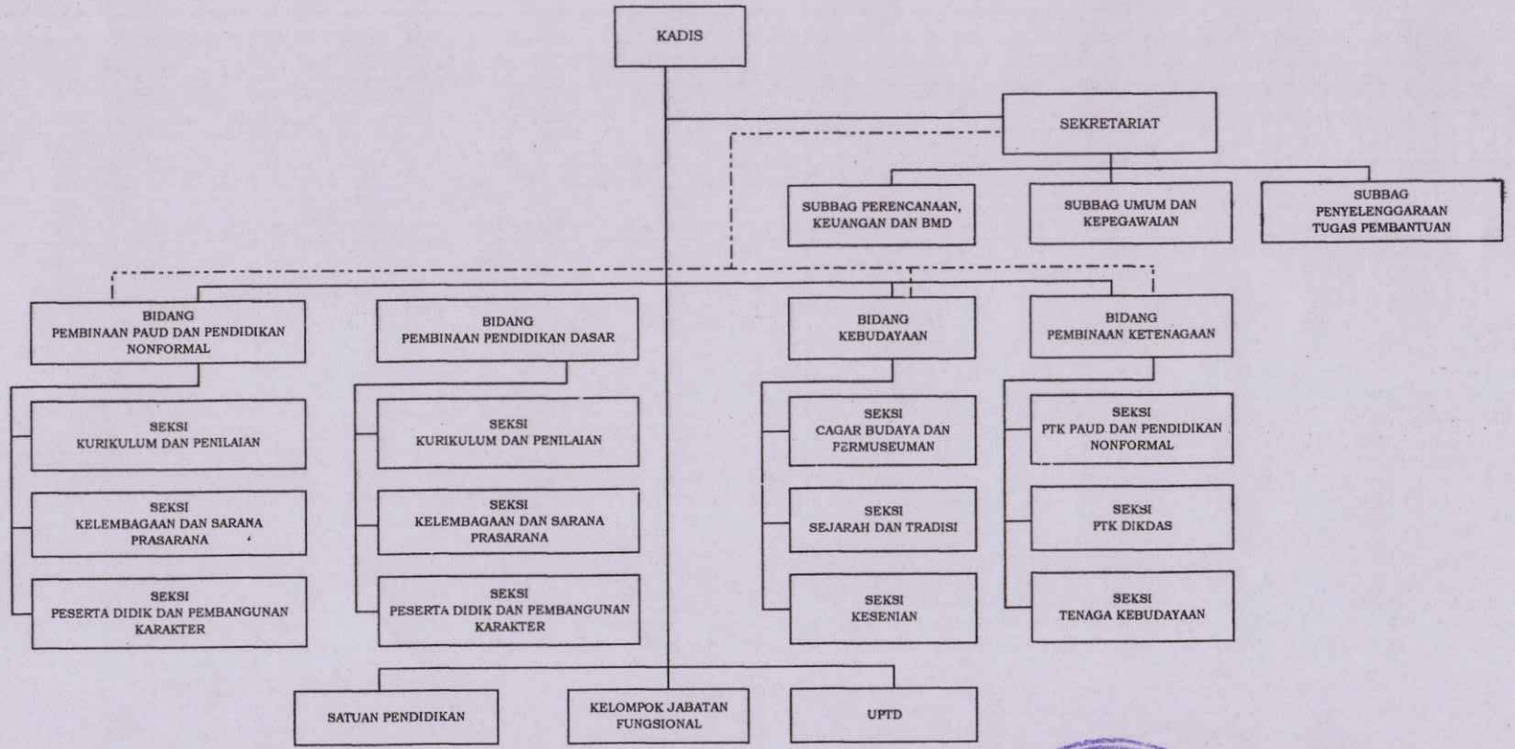

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

KETERANGAN :

———————— : GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - - - - - - - - - : GARIS PEMBINAAN